

BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI

Muamalat Tower Lantai 14, 15, 16, dan 17 Jalan Prof. Dr. Satrio Kavling 18 Jakarta

**PENGUMUMAN *REQUEST FOR QUOTATION (RFQ)* DAN
PERMINTAAN PENDAFTARAN CALON PENYEDIA
RENCANA PENGADAAN JASA KONSULTANSI
KAJIAN *BUY OR BUILD ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP)*
Nomor: B. 18003/BPKH/BP/A6.4/07/2025**

Dalam rangka persiapan pemilihan calon penyedia barang/jasa melalui Pengadaan Langsung di lingkungan BPKH, bersama ini kami sampaikan rencana pengadaan, sebagai berikut:

Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Jasa Konsultansi Kajian *Buy or Build Enterprise Resource Planning (ERP)*.

Ruang Lingkup Pekerjaan Penyedia dalam pelaksanaan pekerjaan ini bertanggung jawab untuk:

1. Melakukan analisis kebutuhan (*requirement*) ERP BPKH, antara lain melalui identifikasi proses bisnis eksisting, kesiapan sumber daya, dan regulasi yang sudah ditetapkan;
2. Merumuskan kriteria pemilihan dan penilaian solusi ERP yang terukur dan relevan dengan kebutuhan BPKH, sebagai dasar penyusunan skema penilaian (*scoring*) untuk menentukan apakah pendekatan *buy*, *build*, atau *hybrid* yang paling tepat diterapkan di BPKH;
3. Melakukan analisis pasar untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi opsi *software* ERP dengan fokus pada fungsionalitas, efisiensi, dan keandalannya dalam mendukung proses bisnis di BPKH;
4. Melakukan *benchmarking* kinerja berbagai opsi *software* ERP yang diusulkan, untuk membandingkan fungsionalitas, efisiensi, dan kegunaannya pada skala besar;
5. Melakukan analisis biaya dan manfaat (*Cost-Benefit Analysis/CBA*) atas implementasi ERP, untuk menilai total biaya investasi dan manfaat yang diperoleh BPKH;
6. Memberikan rekomendasi apakah BPKH sebaiknya membeli solusi ERP yang sudah tersedia di pasar (*buy*) atau membangun solusi ERP sendiri (*build*) sesuai kebutuhan internal;
7. Apabila hasil kajian merekomendasikan pembelian solusi ERP, maka:
 - a. Memberikan rekomendasi nama ERP dan modul ERP yang dapat diimplementasikan di BPKH.
 - b. Menyusun rekomendasi jadwal (*timeline*) implementasi ERP di BPKH.
8. Apabila hasil kajian merekomendasikan pengembangan solusi ERP secara mandiri, maka memberikan rekomendasi tahapan dan langkah prioritas yang perlu diimplementasikan sebagai dasar pengembangan ERP di BPKH;

9. Menyampaikan dokumen keluaran (*output*) dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* yang dicetak sebanyak 4 (empat) eksemplar.
10. Menyampaikan laporan kemajuan (*progress report*) secara berkala minimal satu kali dalam dua minggu selama masa pelaksanaan pekerjaan;
11. Menyusun dan mempresentasikan laporan final hasil kajian dan membuat *Policy Brief*.

Kebutuhan
Ahli/Personil

Tenaga : Penyedia terpilih wajib menyediakan 3 (tiga) orang tenaga ahli sebagai dengan kualifikasi:

1. 1 (satu) orang **Project Manager**, dengan kualifikasi:
 - a. Memiliki pengalaman minimal 4 (empat) kali dalam pelaksanaan kajian ERP dalam kurun waktu 8 (delapan) tahun terakhir (periode tahun 2017 s.d. 2025), yang dibuktikan dengan Surat Perjanjian, Surat Perintah Kerja (SPK), Berita Acara Serah Terima (BAST), Surat Keterangan, atau bukti relevan lainnya;
 - b. Pendidikan minimal strata satu (S1) dengan jurusan Teknologi Informasi/Sistem Informasi/ Teknik Informatika/Manajemen Informatika/jurusan lain yang relevan dengan transformasi digital dan manajemen sistem informasi;
 - c. Memiliki sertifikasi keahlian yang mendukung kompetensi pelaksanaan kajian ERP, seperti TOGAF (Enterprise Architecture)/Certified Business Analysis Professional (CBAP)/Certified Business Process Professional (CBPP).
2. 1 (satu) orang **ERP Specialist**, dengan kualifikasi:
 - a. Memiliki pengalaman minimal 3 (tiga) kali dalam proyek perancangan, implementasi, atau evaluasi ERP pada organisasi sektor publik/lembaga keuangan/pemerintah/BUMN dalam kurun waktu 8 (delapan) tahun terakhir (2017 s.d. 2025) yang dibuktikan dengan Surat Perjanjian/Surat Perintah Kerja (SPK)/Berita Acara Serah Terima (BAST)/Surat Keterangan/Bukti yang relevan lainnya;
 - b. Pendidikan minimal Strata Satu (S1) dengan jurusan Teknologi Informasi/Sistem Informasi/Teknik Informatika/jurusan lain terkait manajemen sistem informasi dan teknologi;
 - c. Memiliki sertifikasi keahlian yang terkait dengan ERP seperti SAP Certified Application Associate/ Oracle Certified ERP Specialist/ Microsoft Dynamics ERP Certification/ sertifikasi vendor ERP lainnya.

Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

3. 1 (satu) orang **Business Analyst**, dengan kualifikasi:
 - a. Memiliki pengalaman minimal 3 (tiga) kali dalam proyek perancangan, implementasi, atau evaluasi ERP pada organisasi sektor publik/lembaga keuangan/pemerintah/BUMN dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir (2022 s.d. 2025) yang dibuktikan dengan Surat Perjanjian/Surat Perintah Kerja (SPK)/Berita Acara Serah Terima (BAST)/Surat Keterangan/Bukti yang relevan lainnya;
 - b. Pendidikan minimal Strata Satu (S1) dengan jurusan Teknologi Informasi/Sistem Informasi/Teknik Informatika/Manajemen Informatika/jurusan lain terkait manajemen sistem informasi dan teknologi;
 - c. Memiliki sertifikasi profesional yang mendukung kompetensi analisis dan perancangan proses bisnis, seperti Certified Business Process Professional (CBPP)/Certified Business Analysis Professional (CBAP).
4. Untuk melaksanakan kegiatan ini, penyedia harus menyampaikan dokumen *Non Disclosure Agreement* (NDA) untuk seluruh tenaga ahli.

Syarat Izin Usaha dan Syarat Teknis Lainnya (antara lain) :

1. Terbatas hanya untuk Badan Usaha yang memiliki izin dengan Kategori/Kode KBLI 6201 (Aktivitas Pemrograman Komputer)/6202 (Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer)/6209 (Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya);
2. Badan Usaha memiliki minimal 2 (dua) kali pengalaman pekerjaan terkait kajian ERP dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir (periode tahun 2019 s.d. 2025), pada Lembaga Pemerintahan/ Perbankan/ Lembaga Keuangan/ Lembaga Mitra BPKH (Kementerian Agama, Bank Syariah atau Bank Unit Usaha Syariah) dibuktikan dengan Surat Perjanjian/Surat Perintah Kerja (SPK)/Berita Acara Serah Terima (BAST)/Surat Keterangan/Bukti yang relevan lainnya.

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : Maksimal 60 (enam puluh) hari kalender

Keluaran (*Output*) : 1 (satu) paket pengadaan dengan keluaran (output) berupa dokumen Kajian Buy or Build ERP.

Perkiraan Maksimal Biaya : Rp117.600.000,- (Seratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) termasuk semua pajak, bea retribusi, dan pungutan sah lainnya

Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

Mengingat proses pengadaan akan dilaksanakan melalui aplikasi pengadaan BPKH, maka bagi Para Pelaku Usaha yang kompeten dan berminat mengikuti proses pengadaan ini namun belum terdaftar/belum diaktivasi sebagai Penyedia yang Terkualifikasi dalam Vendor Management System (VMS) BPKH, diwajibkan untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan mengakses tautan <http://vendor.pengadaan.com/> dan dilanjutkan dengan login di <https://eproc.bpkh.go.id/> (alur pendaftaran dan persyaratan, terlampir).

Memperhatikan bahwa [pengadaan.com](http://vendor.pengadaan.com) adalah portal pengadaan yang dikelola pihak ketiga diluar BPKH, maka syarat dan ketentuan* yang diberlakukan oleh pengelola [pengadaan.com](http://vendor.pengadaan.com), dan bukan menjadi tanggung jawab/kewenangan BPKH. Segala dinamika/keterlambatan yang terjadi dalam proses pendaftaran di portal [pengadaan.com](http://vendor.pengadaan.com) yang menyebabkan Pelaku Usaha tidak dapat mengikuti proses pengadaan/tidak dapat berpartisipasi dalam Tender ini sepenuhnya menjadi risiko dan tanggung jawab Pelaku Usaha dan Pelaku Usaha menyatakan tidak akan mengajukan komplain/keberatan dalam bentuk apapun kepada BPKH.

Khusus bagi Pelaku Usaha yang telah terdaftar sebagai Penyedia yang Terkualifikasi dalam VMS BPKH, dapat langsung menyampaikan Perkiraan Harga/Biaya melalui login ke Aplikasi Pengadaan (<https://eproc.bpkh.go.id/>) dan mengakses menu: Pengadaan > Survey Pengadaan. Petunjuk pemasukan/input perkiraan harga/biaya dapat dilihat/diunduh pada Aplikasi Pengadaan dengan mengakses : Menu Bantuan > Panduan.

Pelaku Usaha yang memiliki **pengalaman yang paling sesuai** dan **menyampaikan perkiraan harga/biaya yang dinilai terbaik**, akan dipertimbangkan untuk diundang memasukkan penawaran sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengadaan langsung. Perkiraan harga/biaya yang disampaikan Pelaku Usaha ini bukan merupakan Dokumen Penawaran dan bukan pengakuan/pengesahan (endorsement) atas kebenaran dan keabsahan proses pengadaan barang/jasa dan/atau penunjukan pemenang penyedia barang/jasa. Perkiraan harga/biaya yang disampaikan Pelaku Usaha selain melalui Aplikasi Pengadaan BPKH, dinyatakan tidak dapat diterima.

Adapun rencana jadwal proses pengadaan, meliputi :

No	TAHAPAN	JADWAL		
		Hari/Tanggal	Waktu	
			Mulai	Akhir*
1.	Pendaftaran Pelaku Usaha	Jumat – Rabu, 18 – 23 Juli 2025	Jumat, 10.00 WIB	Rabu, 10.00 WIB
2.	Verifikasi Data Pelaku Usaha pada portal pengadaan.com *			
3.	Pembuktian Kualifikasi untuk menjadi Pelaku Usaha terdaftar pada Aplikasi Pengadaan*			
4.	Pengumuman RFQ/RFI (<i>Vendor Survey</i>)	Jumat – Rabu, 18 – 23 Juli 2025	Jumat, 10.00 WIB	Rabu, 10.00 WIB
5.	Penyampaian Perkiraan Harga/Biaya oleh Pelaku Usaha			
6.	Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran bagi Pelaku Usaha Terpilih	Kamis – Senin 24 – 28 Juli 2025	Kamis, 10.00 WIB	Senin, 23.59 WIB

Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

No	TAHAPAN	JADWAL		
		Hari/Tanggal	Waktu	
			Mulai	Akhir*
7.	Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	Selasa – Rabu, 29 – 30 Juli 2025	Selasa, 10.00 WIB	Rabu, 23.59 WIB
8.	Penandatanganan SPK	Kamis, 31 Juli 2025	08.00 WIB	17.00 WIB

Keterangan:

*= Bagi Pelaku Usaha yang tidak dapat memenuhi/melengkapi data/dokumen yang dipersyaratkan sesuai batas akhir waktu yang telah ditentukan untuk setiap tahapan, maka tidak akan diproses/diikutsertakan pada tahapan selanjutnya. **Petunjuk singkat dan persyaratan umum pendaftaran dapat dilihat pada Lampiran Pengumuman ini.**

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Jakarta, 18 Juli 2025

TTD

Pelaksana Pemilihan pada
Badan Pengelola Keuangan Haji

Pernyataan Pelaku Usaha:

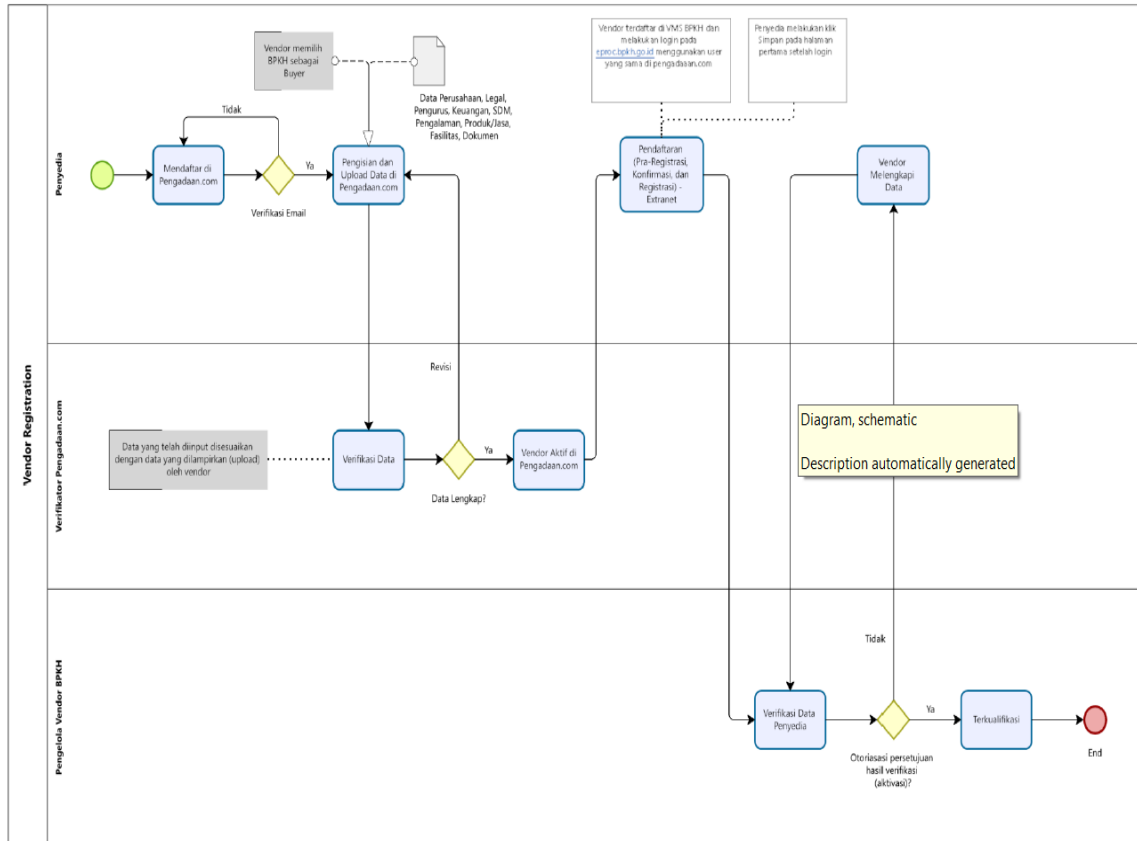
Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

Lampiran Pengumuman

Nomor : B. 18003/BPKH/BP/A6.4/07/2025

Tanggal : 18 Juli 2025

Alur Pendaftaran dan Persyaratan umum untuk mendaftar di portal pengadaan.com dimaksud (Khusus untuk Pelaku Usaha yang belum terdaftar/belum diaktivasi sebagai Penyedia yang Terkualifikasi dalam Vendor Management System (VMS) BPKH), sebagai berikut:



Keterangan:

*= Pelaku Usaha yang bermaksud melakukan pendaftaran dapat melihat dan memenuhi syarat dan ketentuan dimaksud dengan mengakses <http://vendor.pengadaan.com/>.

Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.